

JURNAL

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER**



Diajukan oleh :

STEFANIA YUNITA ADRIANA MERO

NPM : 13 05 11124

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER**



Diajukan oleh :

STEFANIA YUNITA ADRIANA MERO

NPM : 13 05 11124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing

G.Aryadi S.H, M.H

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Endro Susilo, SH., LL.M

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI DI PENGADILAN MILITER

STEFANIA YUNITA ADRIANA MERO

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

e-mail: fannymero@yahoo.co.id

ABSTRACT

Desertion is the absence of a military without the permission of the superior, at a place and time determine by the service, to running from the unity and to leave the military service. A criminal disparity can be interpreted as an unlawful criminal sanction to a convicted person in the same case or a case that almost has the same level of crime, either jointly or alone without a justifiable basic. As the problem is what is the basis of judge consideration so that there is disparity to the perpetrators of criminal acts of desertion committed by the Indonesian National Army. The judge's consideration in imposing sanctions on the perpetrator who commits a crime of desertion is seen from the obligation of a military that is present in the unity service to carry out duties. Soldiers who are both committing the crime of desertion but in the course of a trial must be proved about things that affect such as motivation. In handling the case of desertion the judge should be more accurate in deciding the verdict so that the ruling is the basis of the rational decision consideration.

Keyword: *disparity, desertion, judicial decisions, criminal actions in the military court*

1. PENDAHULUAN

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya, sesuai dengan

Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Anggota TNI wajib menegakkan kehormatan dan menghindari perbuatan yang pada akhirnya menodai nama baik ketenteraannya dan juga kesatuannya.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Tentara Nasional Indonesia berada di Pengadilan Militer. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang NO. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan penyelenggara pertahanan dan keamanan Negara. Peradilan Militer yang berlaku bagi anggota militer terdapat tingkatan-tingkatannya. Tingkat pertama yaitu Pengadilan Militer yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwa prajurit berpangkat kapten ke bawah. Tingkat kedua yaitu Pengadilan Militer Tinggi yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang terdakwa

prajurit berpangkat Mayor keatas serta memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer. Tingkat ketiga yaitu Pengadilan Militer Utama yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputuskan pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. Tingkat keempat yaitu Pengadilan Militer Pertempuran yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran.

Pada kenyataannya masih banyak anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbuatan atau tindakan dengan bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, disiplin, tata tertib di

lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang merusak wibawa martabat dan nama baik TNI.

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota TNI adalah tindak pidana desersi. Desersi merupakan salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan tindak pidana murni. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Istilah desersi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Bab III tentang Kejahatan-Kejahatan Yang merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa jadi dalam suatu

delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana sesuai kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Hakim juga kerap memiliki perbedaan dalam menerapkan kualifikasi tindak pidana ini sebagaimana yang dikenal dengan disparitas putusan. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun sendiri tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang terdalem bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana.¹

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut dengan mengetengahkan judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Di Pengadilan Militer.

¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, Jakarta, hlm.266.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan(hukum positif).

Terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Putusan Pengadilan Militer II Yogyakarta tahun 2015.
- 7) Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang tahun 2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat ahli hukum dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana desersi di Pengadilan Militer Yogyakarta. Narasumber yang direncanakan adalah hakim yang berada di Pengadilan Militer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk

melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber, Bapak Muhammad Khazim, SH,MH diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai disparitas putusan hakim terhadap

tindak pidana desersi. Wawancara dilakukan dengan pihak yang ada di Pengadilan Militer.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia

Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah : hakim. Hakim inilah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan sesuai dengan hati nuraninya. ² Penjatuhan pidana tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur

pendukung bahan hukum sekunder yang didukung pendapat narasumber selanjutnya diolah menggunakan metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan ukuran kualitatif.

hakim didalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.

Adapun beberapa putusan Hakim di Pengadilan Militer yang menunjukkan bahwa telah terjadi disparitas putusan hakim. Putusan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	No Perkara	Pelaku	Desersi	Waktu	Sanksi
1	38-K/PM.III - 15/AD/X I/2016	Julius Us. Abatan	Dalam waktu damai	106 hari	-Penjara selama 1 tahun -Dipecat dari dinas militer
2	39-K/PM.III - 15/AD/X I/2016	Mahrudian Analdo Misday	Dalam waktu damai	39 hari	- Pidana penjara selama 1 bulan dan 20 hari

² Al. Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 2

3	01-K/PM.II-11/AD/1/2015	Muh Syuhrahmad,S	Dalam waktu damai	65 hari	-Pidana penjara selama 8 bulan -Dipecat dari dinas militer
---	-------------------------	------------------	-------------------	---------	---

Berdasarkan tabel diatas tampak telah terjadi disparitas putusan hakim. Dimana dari tiga kasus yang diputus oleh Pengadilan Militer, terjadi disparitas putusan terhadap pelaku, padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama. Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa didalam memutus perkara di atas beberapa faktor biasanya dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim sebelum memberikan putusan. Beberapa pertimbangan tersebut adalah :

1. Kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana.

2. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa
3. Keputusan dalam pidana akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung kepada terdakwa maupun bagi masyarakat luas.

Dalam hal ini menurut penulis hakim membutuhkan kecermatan, ketelitian, serta kebijaksanaan dalam memahami setiap hal yang terungkap di persidangan, karena seorang hakim dituntut agar dalam menetapkan putusan pengadilan dapat dirasakan oleh masyarakat dan terdakwa. Masyarakat membutuhkan keadilan dalam hal penegakan hukum, maka keadilan sangat diperhatikan dalam hal pelaksanaan penegakan hukum.

Tugas pokok TNI adalah menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan wilayah RI sesuai dengan UUD RI 1945, sehingga TNI dituntut untuk

mempunyai jati diri dan disiplin yang tinggi, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Adapun yang menjadi penerapan aturan dalam tugas TNI sehari-harinya sudah sesuai UUD'45 maupun UU yang mengatur tentang tugas TNI yaitu menjaga dan menegakkan kedaulatan NKRI pada kesatuan Republik Indonesia dengan kekuatan bersenjata. Sebagai kesatuan bersenjata, penggunaan senjata sebagai alat kekerasan dalam suatu perbuatan yang sah harus sedemikian rupa diatur oleh UU sehingga hanya dapat dilaksanakan oleh Militer atau TNI maka TNI harus mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam proses secara organisasi maupun kelembagaan, TNI memiliki kekhususan-kekhususan, diantaranya bahwa TNI sejak dulu atau sejak dibentuk memiliki prinsip-prinsip seperti adanya kesatuan komando, disiplin, dan hierarki atau

kepangkatan. Salah satu dari prinsip tersebut yang paling dilihat adalah masalah disiplin. Seorang militer harus memiliki disiplin untuk melaksanakan tugasnya karena ada resiko dari pelaksanaan tugasnya yang menyangkut nyawa atau menyangkut Hak Asasi Manusia sehingga harus diterapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Seorang militer wajib mengikuti seluruh aturan yang berlaku dalam kedinasannya , oleh karena itu wujud dari disiplin itu adalah aturan yang ketat bahwa seorang militer harus berada di kesatuannya selama melaksanakan tugas. Seorang militer tidak boleh semaunya sendiri untuk meninggalkan tugas atau tempat dinasnya tanpa adanya perintah ataupun ijin dari komandan atau pimpinan satuan tersebut. Pada hukumnya ada salah satu tindak

pidana dalam militer yang tidak terdapat dalam kehidupan sipil yaitu tindak pidana desersi, karena pada kehidupan sipil, seorang pergi dari tugasnya bisa saja pergi tanpa alasan dan tidak ada proses pidananya terkecuali melakukan pelanggaran dan hanya dikenakan sanksi administrasi apabila sudah melebihi batas waktu dapat langsung dipecat. Dalam kehidupan militer, terhadap perbuatan desersi tersebut ketidakhadirannya dalam satuan selama waktu tertentu dapat dipidana.

Dalam kehidupan militer selain hukum pidana umum juga berlaku hukum pidana militer. Dalam hukum pidana militer, tindak pidana yang murni diatur dalam KUHPM yaitu adanya pengkhianatan militer. Desersi sering terjadi diantaranya adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya meninggalkan tugas. Perbuatan prajurit TNI yang dianggap melanggar tugas pokok adalah

pengkhianatan militer, desersi, insubordinasi atau membantah atasan.

Faktor-faktor yang bisa menjadi alasan seorang hakim untuk menjatuhkan putusan kepada prajurit yang meskipun sama-sama didakwa melakukan tindak pidana desersi bisa berbeda-beda. Prajurit yang sama-sama melakukan tindak pidana desersi namun dalam proses persidangan harus dibuktikan tentang hal-hal yang mempengaruhi seperti motivasi, keadaan-keadaan yang melingkupi atau kondisi-kondisi yang mempengaruhi atau latar belakang lain misalnya jasa atau pengorbanan dari prajurit tersebut yang telah dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik dari masa dinas yang sudah lama maupun dari banyaknya penugasan-penugasan operasi serta adanya tanda kehormatan negara atau bintang jasa yang telah diperoleh sebagai bukti bahwa dia telah banyak berjasa

terhadap negara. Ada hal-hal yang memberatkan seperti, pada saat melakukan penugasan di masa perang prajurit tersebut melakukan desersi dengan membawa alat perang salah satunya seperti pistol dan kendaraan perang. Juga status dari prajurit tersebut dapat diperhatikan apakah ia seorang komandan ataukah prajurit biasa. Terdapat juga hal lain seperti kesehatan dari seorang prajurit tersebut sehingga ia melakukan desersi yang dapat membuat hakim mempertimbangkan adanya perbedaan pada putusannya terhadap tindak pidana desersi tersebut.

Tujuan dari proses penegakan hukum adalah memberikan keadilan bagi pelaku maupun bagi satuan-satuan militer. Dampak dari disparitas putusan hakim mempunyai manfaatnya tersendiri. Dengan memperhatikan faktor-faktor disparitas maka rasa keadilan lebih

dapat diterima oleh prajurit yang melakukan tindak pidana desersi.

Adanya disparitas tidak mungkin bisa dihindari atau dihilangkan karena disparitas tidak semata-mata bahwa ada perbedaan perlakuan, ada perbedaan pemberian hukuman tapi semata-mata karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar bahwa harus ada perbedaan dalam perkara yang sama tetapi tidak semuanya sama seperti hal-hal yang melatar belakangi, keadaan-keadaan yang mempengaruhi kondisi pelaku sendiri. Namun disparitas putusan tidak boleh terjadi pada kondisi dimana ada perbuatan yang sama dan kondisi-kondisi yang sama. Untuk mengatasi disparitas putusan hakim, hakim harus memperhatikan putusan-putusan sebelumnya dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan. Maka, terhadap tindak pidana desersi dengan jangka waktu

dan dengan alasan-alasan dipertimbangkan dengan melihat perkara-perkara sebelumnya yang sudah pernah dijatuhi hukuman sehingga dapat diterima rasa keadilan bagi pelaku maupun kesatuan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana desersi dilihat dari kewajiban seorang militer yaitu hadir dalam dinas di kesatuannya untuk melaksanakan tugasnya dan dilihat dari faktor hukum maupun hakim itu sendiri. Desersi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, misalnya tugas-tugas operasi atau keadaan-keadaan khusus yang membutuhkan kehadiran maka akan berpengaruh pada berat ringannya hukuman. Dikaitkan juga dengan pelaksanaan tugas di kesatuan dalam keadaan tertentu, misalnya pada saat berangkat untuk beroperasi prajurit yang bersangkutan pergi meninggalkan satuannya untuk

menghindari tugas atau ada hal-hal keahlian khusus yang dimiliki tetapi ditinggalkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas terhadap pelaku tindak pidana desersi dilihat dari hal-hal yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu : motivasi, keadaan-keadaan yang melingkupi atau kondisi-kondisi yang mempengaruhi atau latar belakang lain misalnya jasa atau pengorbanan dari prajurit tersebut yang telah dilakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dilihat juga dari faktor hukum dan hakim itu sendiri. Status dari prajurit tersebut dapat diperhatikan apakah ia seorang komandan ataukah prajurit biasa. Terdapat juga hal lain seperti kesehatan dari seorang prajurit

tersebut sehingga ia melakukan desersi yang dapat membuat hakim mempertimbangkan adanya perbedaan pada putusannya terhadap tindak pidana desersi tersebut. Putusan hakim tersebut mempunyai dasar pertimbangan yang rasional sehingga terdapat putusan yang adil dan tepat.

5. REFERENSI

- Al. Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.
- S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia
- Harkristuti Harkrsnowo, 2003, *“Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”*, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April, Jakarta
- H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”*, Jakarta
- Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Semarang
- Muladi dan Badra Nawawi A, 2005, *“Teori-teori dan Kebijakan Pidana”*, Alumni, Bandung
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Peraturan Perundang-undangan**
- Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

<http://kbbi.web.id/disparitas,diakses>

tanggal 07 Maret 2017 pukul 12.02

[http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%
20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/2789/12/BAB%20II.pdf), didownload tanggal 07 Maret
2017 pukul 12.25

[http://www.pkh.konmisiyudisial.go.id/id
/files/Materi/MIL01/MIL_YAKOB_HP](http://www.pkh.konmisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL_YAKOB_HP)

[M.pdf](#), diakses tanggal 25 april 2017
jam 12:49

Kamus istilah Militer. http :
www.Googlesearch.Com. Diakses
tanggal 07 Mei 2017, pukul 16:42